



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUH. IQRAM Alias IKRAM bin NARIO RAHIM
- Tempat lahir : Sengkang
- Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 05 Juli 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Awo Kecamatan Kodeoha Kab. Kolaka Utara
- Agama : I s l a m
- Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama lengkap : CHOG DAVID Alias DAVID bin JUNAED
- Tempat lahir : Awo
- Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 05 Mei 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Awo Kecamatan Kodeoha, Kab. Kolaka Utara
- Agama : I s l a m
- Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2016 kemudian diperpanjang pada tanggal 13 September 2016 dan kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;

3. Penuntut Umum.....

Hal. 1 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 18 Februari 2017 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAMSU ALAM, S.H. yang berkantor di kantor LBH HAMI Sultra beralamat di Jln. Kamboja No.4 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 301/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 5 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 301/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 21 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 21 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. IQRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM dan Terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. IQRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM dan Terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) BUAH hp MERK OPPO NEO 7 WARNA SILVER DENGAN NOMOR SIM CARD 082293275473.

- 1 (satu).....

Hal. 2 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung duos type SM-G31HZ warna putih dengan nomor sim card 082292143052.
- 1 (satu) buah HP merk mito type 688 warna hitam dengan nomor sim card 082361070770.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna ;

Dipergunakan dalam perkara Nyiwisman dan Irsan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I MUH. IGRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM dan terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED bersama-sama NYWISMAN, S.sos Alias NYIWI Bin MUIN dan IRSAN, SH Bin SYARIF (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar jam 14.00 Wita, Nyiwisman (perkaranya diajukan secara terpisah) tiba di rumahnya dalam perjalanannya pulang dari Sulawesi Selatan dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, tidak lama kemudian Irsan (perkaranya diajukan secara terpisah) datang menemui Nyiwisman dan

menanyakan....

Hal. 3 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang narkoba, kemudian sekitar jam 19.45 wita Nyiwisman membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu bersama Irsan membawa alat bong menuju ke rumah pondok yang ada di tanjung Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, setelah tiba di tempat tersebut Irsan menelpon terdakwa I dan menyampaikan akan mengonsumsi narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa I sedang bersama-sama dengan terdakwa II sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II menuju ke Tanjung untuk mengonsumsi narkoba.

- Setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di tanjung Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara dan bertemu dengan Nyiwisman, dan Irsan, kemudian Nyiwisman mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya kemudian sebagian sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan, setelah itu terdakwa I meminta sisa sabu tersebut kepada Irsan lalu Irsan menyerahkan sisa sabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyerahkan sisa sabu tersebut kepada terdakwa II untuk dimasukkan ke dalam pembungkus rokok sampoerna lalu terdakwa II menyerahkan kembali sabu tersebut kepada terdakwa I untuk disimpan kemudian Nyiwisman bersama Irsan pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke bay pass alun-alun desa Ujung Tobaku untuk duduk-duduk namun tidak lama berselang aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara datang dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa I di belakang tanggul baypass sehingga aparat Kepolisian langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan dari hasil interrogasi terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama Nyiwisman dan Irsan baru saja selesai mengonsumsi narkoba di Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara lalu aparat Kepolisian langsung menangkap Nyiwisman dan Irsan di rumahnya masing-masing dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan dibawa ke kantor Satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan menyerahkan dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 3209/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.md. dan Subono soekiman, menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0353 GRAM milik terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan, barang bukti nomor : 8729/2016/NNF, 8730/2016/NNF, 8731/2016/NNF, 8732/2016/NNF, 8733/2016/NNF, 8734/2016/NNF, 8735/2016/NNF, 8736/2016/NNF, 8737/2016/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I MUH. IGRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM bersama-sama terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I MUH. IGRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM dan terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED bersama-sama NYIWISMAN, S.sos Alias NYWI Bin MUIN dan IRSAN, SH Bin SYARIF (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar jam 14.00 Wita, Nyiwisman (perkaranya diajukan secara terpisah) tiba di rumahnya dalam perjalanannya pulang dari Sulawesi Selatan dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, tidak lama kemudian Irsan (perkaranya diajukan secara terpisah) datang menemui Nyiwisman dan

menanyakan.....

Hal. 5 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang narkoba lalu Nyiwisman mengakui memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian sekitar jam 19.45 wita Nyiwisman membawa narkoba jenis sabu tersebut bersama Irsan membawa alat bong menuju ke rumah pondok yang ada di tanjung Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, setelah tiba di tempat tersebut Irsan menelpon terdakwa I dan menyampaikan akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa I sedang bersama-sama dengan terdakwa II sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II menuju ke tanjung untuk mengkonsumsi narkoba.

- Setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di tanjung Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara dan bertemu dengan Nyiwisman, dan Irsan, kemudian Nyiwisman mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya kemudian sebagian sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan, setelah itu terdakwa I meminta sisa sabu tersebut kepada Irsan lalu Irsan menyerahkan sisa sabu kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyerahkan sisa sabu tersebut kepada terdakwa II untuk dimasukkan ke dalam pembungkus rokok sampoerna lalu terdakwa II menyerahkan kembali sabu tersebut kepada terdakwa I untuk disimpan kemudian Nyiwisman bersama Irsan pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke bay pass alun-alun desa Ujung Tobaku untuk duduk-duduk namun tidak lama berselang aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara datang dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa I di belakang tanggul baypass sehingga aparat Kepolisian langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan dari hasil interrogasi terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama Nyiwisman dan Irsan baru saja selesai mengkonsumsi narkoba di Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara lalu aparat Kepolisian langsung menangkap Nyiwisman dan Irsan di rumahnya masing-masing dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan dibawa ke kantor Satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 3209/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.md. dan Subono soekiman, menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0353 GRAM milik terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan, barang bukti nomor : 8729/2016/NNF, 8730/2016/NNF, 8731/2016/NNF, 8732/2016/NNF, 8733/2016/NNF, 8734/2016/NNF, 8735/2016/NNF, 8736/2016/NNF, 8737/2016/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I MUH. IGRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM bersama-sama terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I MUH. IGRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM, terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED bersama-sama NYIWISMAN, S.sos Alias NYWI Bin MUIN dan IRSAN, SH Bin SYARIF (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar jam 14.00 Wita, Nyiwisman (perkaranya diajukan secara terpisah) tiba di rumahnya dalam perjalanannya pulang dari Sulawesi Selatan dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, tidak lama kemudian Irsan (perkaranya diajukan secara terpisah) datang menemui Nyiwisman dan menanyakan tentang narkotika, kemudian sekitar jam 19.45 wita

Nyiwisman.....

Hal. 7 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyiwisman membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu bersama Irsan membawa alat bong menuju ke rumah pondok yang ada di tanjung Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, setelah di tiba di tempat tersebut Irsan menelphon terdakwa I dan menyampaikan akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa I sedang bersama-sama dengan terdakwa II sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II menuju ke tanjung untuk mengkonsumsi narkoba. Setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di tanjung Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara dan bertemu dengan Nyiwisman, dan Irsan, kemudian Nyiwisman mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya lalu Nyiwisman memasukkan sebagian sabu ke dalam pipet kaca atau pireks lalu memasang pipet kaca atau pireks yang telah berisi sabu ke salah satu ujung pipet yang sudah terangkai dengan alat hisap atau bong, kemudian membakar pipet dengan menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet yang sudah terangkai dengan alat hisap atau bong sampai mengeluarkan asap, setelah itu Nyiwisman memberikan kepada Irsan untuk dikonsumsi, lalu Irsan memberikan kepada terdakwa I untuk dikonsumsi kemudian terdakwa I memberikan kepada terdakwa II untuk dikonsumsi secara bergantian hingga sabu yang ada di dalam pireks kaca habis dikonsumsi, setelah itu Nyiwisman bersama Irsan pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke bay pass alun-alun desa Ujung Tobaku untuk duduk-duduk namun tidak lama berselang aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara datang dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa I di belakang tanggul baypass sehingga aparat Kepolisian langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan dari hasil interogasi terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama Nyiwisman dan Irsan baru saja selesai mengkonsumsi narkoba di Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara lalu aparat Kepolisian langsung menangkap Nyiwisman dan Irsan di rumahnya masing-masing dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan dibawa ke kantor Satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang

diperbolehkan.....

Hal. 8 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 3209/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.md. dan Subono soekiman, menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0353 GRAM milik terdakwa I, terdakwa II, Nyiwisman dan Irsan, barang bukti nomor : 8729/2016/NNF, 8730/2016/NNF, 8731/2016/NNF, 8732/2016/NNF, 8733/2016/NNF, 8734/2016/NNF, 8735/2016/NNF, 8736/2016/NNF, 8737/2016/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I MUH. IGRAM Alias IKRAM Bin NARIO RAHIM bersama-sama terdakwa II CHOG DAVID Alias DAVID Bin JUNAED sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUDARMANSYAH alias ARMAN bin DARIS;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di Desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di baypass tobaku;
- Bahwa setelah itu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saksi pengembangan terhadap keterangan Terdakwa Iqram;
- Bahwa Para Terdakwa memakai shabu-shabu bersama-sama telah dengan Nyiwi dan Irsan di tanjung tobaku tepatnya di pondok-pondok dalam kebun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu sisa pemakaian dan Handphone merk Samsung;

- Bahwa....

Hal. 9 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti sabu dari hasil pemeriksaan Labfor;
- Bahwa keterangan Terdakwa I, shabu didapatkan dari Nyiwi;
- Bahwa Nyiwi mendapat shabu dari temannya yang berada di Siwa yang bernama Aco Botol;
- Bahwa Nyiwi hanya diberikan shabuoleh Aco Botol;
- Bahwa saksi tidak menemukan bong saat menangkap para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa dalam proses rehabilitasi atau tidak;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin memakai shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui shabu tersebut hasil sisa pemakaian;
- Bahwa handphone digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi masalah pemakaian sabu;
- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa di hari yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa memakai sabu sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi mendapat info dari masyarakat ada pesta shabu disekitar tanjung tobaku;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran dan kami menemukan para Terdakwa sedang duduk-duduk di tanggul;
- Bahwa Shabu diberikan oleh Aco Botol kepada Nyiwi berada di Siwa;
- Bahwa keterangan para Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Irsan, para Terdakwa sudah sering memakai sabu ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa sisa Sabu ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I;
- Bahwa Shabu saya dapatkan saat menangkap Terdakwa I;
- Bhawa menurut keterangan Terdakwa I shabu diperoleh dari Nyiwisman;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi ADIMAN bin H. GODE DULLAH;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di Desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di baypass tobaku;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap para Terdakwa saksi mengembangkan terhadap keterangan Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama memakai shabu dengan Nyiwi dan Irsan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) sachet shabu sisa pemakaian dan Handphone merk Samsung;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dan hasilnya positif shabu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti shabu dari hasil pemeriksaan Labfor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, shabu didapatkan dari Nyiwi;
- Bahwa Nyiwi mendapat shabu dari temannya yang berada di Siwa yang bernama Aco Botol;
- Bahwa keterangan Nyiwi shabu diberikan oleh Aco Botol;
- Bahwa saksi tidak menemukan bong saat menangkap para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa dalam proses rehabilitasi atau tidak;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin memakai shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti shabu sisa dari pemakaian;
- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa di hari yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa memakai shabu sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi mendapat info dari masyarakat ada pesta shabu disekitar tanjung tobaku;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran dan menemukan para Terdakwa sedang duduk-duduk di tanggul;
- Bahwa Shabu diberikan oleh Aco Botol kepada Nyiwi berada di Siwa;
- Bahwa keterangan para Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Irsan, para Terdakwa sudah sering memakai shabu ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa sisa Shabu ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi NYWISMAN S.Sos alias NYWI Bin MUIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara saksi

ditangkap.....

Hal. 11 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota Polisi Polre Kolaka Utara;

- Bahwa saksi memakai shabu bersama-sama dengan para Terdakwa dan Irsan;
 - Bahwa saksi mendapat shabu dari Aco Botol di Siwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang diberi Aco Botol;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memakai shabu bersama dengan Aco Botol;
 - Bahwa saksi mendapat shabu saat hari Kamis sore, kemudiandipakai pada hari Jumat malam;
 - Bahwa saksi menghubungi Irsan untuk memakai shabu dengan berkata "Ayo kita pakai";;
 - Bahwa Irsan mengajak temannya untuk ikut, saat di Tanjung Tobaku datang teman dari Irsan yakni para Terdakwa;
 - Bahwa bong disiapkan oleh Irsan;
 - Bahwa saksi tidak menjalani masa rehabilitasi;
 - Bahwa saksi tidak ada izin untuk memakai shabu;
 - Bahwa saksi menyesali atas perbuatannya memakai shabu;
 - Bahwa saksi menghubungi Irsan dengan menggunakan Handphone Mito miliknya;
 - Bahwa saksi mendapat shabu dari Aco Botol baru pertama kali;
 - Bahwa saksi hanya diberi shabu oleh Aco Botol secara cuma-cuma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi IRSAN , SH alias IHSAN bin (Alm) SYARIF;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Ujung Tobaku Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara ditangkap anggota Polisi Polre Kolaka Utara;
- Bahwa saksi memakai shabu bersama-sama dengan saksi Nyiwi dan para Terdakwa;
- Bahwa Shabu dibawa oleh saksi Nyiwi yang diperoleh dari Aco Botol di Siwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang saksi Nyiwi peroleh dari Aco Botol;
- Bahwa saksi Nyiwi mendapat shabu saat hari Kamis sore, kemudian dipakai pada saat hari Jumat malam;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Nyiwi untuk memakai shabu dengan berkata "Ayo kita pakai";;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak temannya untuk ikut, saat di Tanjung Tobaku datang teman saksi yakni para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyiapkan bong saat itu;
- Bahwa saksi tidak menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya memakai shabu;
- Bahwa saksi yang menghubungi Terdakwa I untuk memakai shabu;
- Bahwa saat di Tanjung Tobaku saksi memakai shabu dengan saksi Nyiwi satu putaran sedangkan para Terdakwa memakai pada putaran kedua;
- Bahwa saksi memakai shabu bersama-sama dengan para Terdakwa baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Nyiwi serta saksi Irsan memakai shabu di sebuah pondok di desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa I mengetahui saksi Nyiwi dan Irsan memakai shabu karena ditelepon oleh saksi Irsan dan janji untuk memakai shabu di tanjung tobaku;
- Bahwa shabu yang disita oleh polisi sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa shabu tersebut yang bawa saksi Nyiwi;
- Bahwa shabu digunakan berempat, tidak lama kemudian ada yang mengetahui sehingga berhenti dan terdakwa I meminta sisa shabu yang dipakai;
- Bahwa terdakwa I ditelepon oleh saksi Irsan untuk memakai shabu dengan berkata "*Sini pakai, ada barang*";
- Bahwa terdakwa I memakai shabu di Desa Tanjung Tobaku tepatnya di pondok-pondok kecil;
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh saksi Irsan sekitar pukul 21.00 Wita, dan datang ke terdakwa II ditempat cukur setelah kemudian terdakwa II bilang "*Ayo kita pergi pakai*";

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah terdakwa I dengan rumah terdakwa II sekitar 5 (lima) KM;
- Bahwa jarak tempat memakai shabu dengan rumah terdakwa sekitar 5 (lima) KM;
- Bahwa saksi Nyiwi dan Irsan langsung mengajak terdakwa I memakai shabu saat bertemu;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu berapa banyak shabu yang pakai bersama-sama pada waktu itu;
- Bahwa bong sudah ada di pondok itu saat terdakwa I datang;
- Bahwa terdakwa I baru pertama kali memakai shabu bersama dengan saksi Nyiwi dan Irsan;
- Bahwa terdakwa I berhenti memakai karena ada masyarakat yang tahu terdakwa memakai shabu;
- Bahwa setelah memakai shabu, saksi Nyiwi dan Irsan pulang ke rumahnya;
- Bahwa sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II duduk-duduk di tanggul Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II dalam perjalanan pulang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Nyiwi bercerita shabu didapat dari temannya di Siwa;
- Bahwa yang membuat bong adalah Irsan dari botol aqua;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa I sudah pernah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa shabu terdakwa dapatkan dari temannya di kampung setiap kali memakai shabu;
- Bahwa terdakwa I tidak ada izin memakai shabu;
- Bahwa terdakwa I sudah lama mengenal saksi Irsan;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pekerjaan saksi Irsan, sedangkan saksi Nyiwi bekerja sebagai PNS di Perhubungan;
- Bahwa terdakwa I mengetahui shabu dilarang digunakan;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II bersama terdakwa I dan saksi Nyiwi serta saksi Irsan memakai shabu di sebuah pondok di desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa....

Hal. 14 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mengetahui saksi Nyiwi dan Irsan memakai shabu karena ditelepon oleh saksi Irsan dan janji untuk memakai shabu di tanjung tobaku;
- Bahwa shabu yang disita oleh polisi sebanyak 1 (satu) sachet sisa pemakaian;
- Bahwa shabu dibawa oleh saksi Nyiwi;
- Bahwa shabu tersebut digunakan berempat, tidak lama kemudian ada yang mengetahui;
- Bahwa kemudian berhenti dan terdakwa I meminta sisa shabu yang telah dipakai;
- Bahwa terdakwa I ditelepon oleh saksi Irsan untuk memakai shabu dengan berkata "Sini pakai, ada barang";
- Bahwa terdakwa memakai shabu di Desa Tanjung Tobaku tepatnya di pondok-pondok kecil;
- Bahwa terdakwa I ditelepon oleh saksi Irsan sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa I datang ke terdakwa II ditempat cukur;
- Bahwa setelah itu terdakwa II bilang "Ayo kita pergi pakai";
- Bahwa jarak rumah terdakwa II dengan rumah terdakwa I sekitar 5 (lima) KM;
- Bahwa jarak tempat memakai shabu dengan rumah terdakwa II sekitar 5 (lima) KM;
- Bahwa saksi Nyiwi dan Irsan langsung mengajak terdakwa II memakai shabu saat bertemu;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu berapa banyak shabu yang pakai saat itu;
- Bahwa bong sudah ada di pondok itu saat terdakwa II datang;
- Bahwa terdakwa II baru pertama kali memakai shabu bersama dengan saksi Nyiwi dan Irsan;
- Bahwa terdakwa II berhenti memakai karena ada masyarakat yang mengetahuinya;
- Bahwa setelah terdakwa II memakai shabu, saksi Nyiwi dan Irsan pulang ke rumahnya;
- Bahwa sedangkan terdakwa II dan terdakwa I duduk-duduk di tanggul Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa pada saat terdakwa II perjalanan pulang terdakwa II ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Nyiwi bercerita shabu didapat dari temannya di Siwa ;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat bong adalah saksi Irsan dari botol aqua;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa II pernah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa shabu yang terdakwa II dapatkan dari temannya di kampung setiap kali memakai;
- Bahwa terdakwa II tidak ada izin memakai shabu;
- Bahwa terdakwa II sudah lama mengenal saksi Irsan;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui pekerjaan saksi Irsan, sedangkan saksi Nyiwi bekerja sebagai PNS di Perhubungan;
- Bahwa terdakwa II mengetahui shabu dilarang digunakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) BUAH hp MERK OPPO NEO 7 WARNA SILVER DENGAN NOMOR SIM CARD 082293275473.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung duos type SM-G31HZ warna putih dengan nomor sim card 082292143052.
- 1 (satu) buah HP merk mito type 688 warna hitam dengan nomor sim card 082361070770.
- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu)pembungkus rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita Para Terdakwa bersama saksi Nyiwi dan saksi Irsan memakai shabu di sebuah pondok di desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui masyarakat mereka berhenti, kemudian terdakwa I meminta sisa pemakaian shabu dari saksi Nyiwi, sehingga saksi Nyiwi dan Irsan pulang sedangkan Para Terdakwa duduk ditanggul Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang baru saja selesai memakai shabu di Ujung Tobako;
- Bahwa setelah digeledah badan Terdakwa I telah ditemukan 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0.0353 gram yang dibuang;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari saksi Nyiwi sisa pemakaian, sedangkan saksi Nyiwi diperoleh dari Aco Botol orang Siwa Sulawesi Selatan, dan sebelumnya Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari temannya dikampung hanya untuk menambah stamina;
- Bahwa cara Para Terdakwa memakai shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar badannya tidak loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;
- Bahwa Para Terdakwa hanya seorang penganguran/ tidak ada pekerjaan, bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya dan selama ditahan terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
suatu tindak pidana, mak Hal. 17 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka
unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan kedua maupun ketiga mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan Pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan Pasal 112, dengan demikian Majelis Hakim akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa shabu dengan berat netto 0.0353 gram sisa pemakaian di sebuah pondok di Desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara. Oleh karena berat shabu yang diajukan sebagai barang bukti masih dalam toleransi yang diperkenankan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, ditambah lagi adanya bukti surat berupa hasil tes urin dan darah maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan orang”..... menyatakan bahwa “bar: Hal. 18 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita Para Terdakwa bersama saksi Nyiwi dan saksi Irsan memakai shabu di sebuah pondok di desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, setelah diketahui masyarakat mereka berhenti, kemudian Terdakwa I meminta sisa pemakaian shabu dari saksi Nyiwi, sehingga saksi Nyiwi dan Irsan pulang sedangkan Para Terdakwa duduk ditanggul Desa Ujung Tobaku, kemudian pada saat perjalanan pulang Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Ujung Tobako, dan dila
Reserse.....
Hal. 20 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka
ditemukan 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0.0353 gram yang dibuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I, dimana shabu tersebut diperoleh dari pemberian saksi Nyiwi sedangkan saksi Nyiwi diperoleh dari Aco Botol orang Siwa Sulawesi Selatan, dan sebelumnya Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai shabu sering yang diperoleh dari temannya di kampung hanya untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) memakai shabu, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar badannya tidak terasa loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri Para Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh terdakwa yakni shabu merupakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 20.30 Wita Para Terdakwa bersama saksi Nyiwi dan saksi Irsan memakai shabu di sebuah pondok di desa di sebuah.....
diketahui masyarakat me Hal. 20 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka
pemakaian shabu dari saksi Nyiwi, sehingga saksi Nyiwi dan Irsan pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Terdakwa duduk ditanggul Desa Ujung Tobaku, kemudian pada saat perjalanan pulang Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang baru saja selesai memakai shabu di Ujung Tobako, dan dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0.0353 gram yang dibuang oleh Terdakwa I, dimana shabu tersebut diperoleh dari pemberian saksi Nyiwi sedangkan saksi Nyiwi diperoleh dari Aco Botol orang Siwa Sulawesi Selatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap shabu dengan berat 0.0353 gram tersebut ternyata menurut hasil Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3209/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu sisa pemakaian yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu sisa yang dibuang oleh Terdakwa I telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu-shabu di sebuah pondok di desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara yaitu dengan cara menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan dibakar lalu dihisap dan setelah itu botolnya dibuang, dimana shabu tersebut dikasih peroleh saksi Nyiwi dari pemberian temannya bernama Aco Botol orang Siwa Sulawesi Selatan dan sisanya dengan berat 0.0353 gram diminta oleh Terdakwa I untuk dipakai namun diperjalanan pulang ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara, dan juga sebelumnya Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai shabu yang diperoleh adari temannya di kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap darah dan urine Para Terdakwa yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3209/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016, Positif mengandung Matamfetamina yang meri metamfetamina.....
shabu; *Hal. 21 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri Para Terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti Para Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkoba golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Nyiwi dan Irsan, karenanya status Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terda menyatakan.....
pelaku dari tindak pidana Hal. 22 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan pokok dan pendamping diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Para Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa mas

dirinya;

- Para.....
Hal. 23 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Para Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, Para Terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Para Terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika se menyangkut.... sebagai barang bukti hari *Hal. 24 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka* dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (SATU) BUAH hp MERK OPPO NEO 7 WARNA SILVER DENGAN NOMOR SIM CARD 082293275473.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung duos type SM-G31HZ warna putih dengan nomor sim card 082292143052.
- 1 (satu) buah HP merk mito type 688 warna hitam dengan nomor sim card 082361070770.

oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan

- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampurna;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. IQRAM alias IKRAM bin NARIO RAHIM dan Terdakwa II CHOG DAVID alias DAVID bin JUNAED tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana k 2. Menjatuhkan.....
penjara masing-masing Hal. 25 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) BUAH hp MERK OPPO NEO 7 WARNA SILVER DENGAN NOMOR SIM CARD 082293275473.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung duos type SM-G31HZ warna putih dengan nomor sim card 082292143052.
- 1 (satu) buah HP merk mito type 688 warna hitam dengan nomor sim card 082361070770.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera Pengganti, Yusnaeni, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

2. Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, SH

Hal. 26 dari 26 hal Put No.301/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)